

**PEMBINAAN KOMUNITAS ANAK PUNK
OLEH POLRESTA BANDA ACEH
(Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak)**

Skripsi



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ZAMZAMI

NIM. 170101032

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PEMBINAAN KOMUNITAS ANAK PUNK
OLEH POLRESTA BANDA ACEH
(Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Keluarga

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ZAMZAMI

Nim: 170101032

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:
AR - RANIRY

Pembimbing I



Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP.197702212008011008

Pembimbing II



Azmi Umur, MA
NIDN.2016037901

**PEMBINAAN KOMUNITAS ANAK PUNK
OLEH POLRESTA BANDA ACEH
(Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 31 Juli 2023 M
13 Muharram 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh Panitia
Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Fakhruddin M. Yunus, Lc., M.A.
NIP. 197702212008011008

Sekretaris,

Azmi Umur, M.A.
NIDN.2016037901

Penguji I,

Aulil Amri, M.H.
NIP. 199005082019031016

Penguji II

T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: [www. syariah.ar-raniry.ac.id](http://www.syariah.ar-raniry.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Zamzami
NIM : 170101032
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh,
Yang menyatakan

(Muhammad Zamzami)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Zamzami
Nim : 170101032
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Pembinaan Komunitas Anak Punk Oleh Polresta Banda Aceh (Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)
Pembimbing I : Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA
Pembimbing II : Azmil Umur, MA
Kata Kunci : *Pembinaan Komunitas Anak Punk, Polresta*

Keberadaan komunitas anak punk di Banda Aceh telah menimbulkan kecemasan dikalangan masyarakat, terutama dengan gaya dan perilaku mereka yang kurang mencerminkan nilai-nilai moral yang baik bagi kehidupan sosial masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menyebabkan munculnya komunitas anak punk di Kota Banda Aceh dan pembinaan komunitas anak punk oleh Polresta Banda Aceh ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus dan jenis penelitian tehnik lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa pembinaan komunitas anak punk oleh Polresta Banda Aceh dilakukan dengan beberapa tahapan, mulai dari proses penangkapan dan pengamanan, melakukan kerja sama dengan Satpol PP/WH, serta Dinas Sosial Kota Banda Aceh, memberikan pembinaan psikologis, pendidikan, nilai sosial dan keagamaan serta mengembalikan setiap anak punk ke anggota keluarganya se usai habis masa pembinaan dilakukan pihak Polresta Banda Aceh. Pembinaan komunitas anak Punk oleh Polresta Banda Aceh sudah dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana pihak Polresta Banda Aceh sudah mengupayakan pemenuhan hak anak punk yang dibina, seperti hak mendapatkan rehabilitas, hak untuk diasuh oleh orangtuanya, hak mendapatkan bimbingan sosial, agama dan psikis yang dilakukan secara manusiawi dengan memberikan fasilitas pakaian, makanan selama pembinaan serta fasilitas mandi selama menjalani pembinaan.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pembinaan Komunitas Anak Punk Oleh Polresta Banda Aceh (Tinjauan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA, sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
2. Azmil Umur, MA, sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
3. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc. MA, selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Kamaruzzaman, M. SH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan juga kepada seluruh keluarga tersayang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga kepada seluruh anggota polisi khususnya anggota polisi Polresta Banda Aceh, serta Satpol PP/WH Banda Aceh yang telah membantu saya dalam mengumpulkan data selama penelitian.
8. Terimah kasih juga kepada kawan-kawan yang ikut membantu dalam proses perjuangan menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih juga kepada kawan-kawan seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2017.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 10 Juli 2023

Muhammad Zamzami

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*, جا هول الرانري = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing
- Lampiran 2 Surat Penelitian
- Lampiran 3 Surat Disposisi Polresta Banda Aceh
- Lampiran 4 Surat Rekom Penelitian dari Kesbanpol
- Lampiran 5 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Lampiran 6 Perpolri nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat
- Lampiran 7 Dokumentasi
- Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
ABSRTAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
TRANSLITERASI	v
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG KOMUNITAS ANAK PUNK DAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	
A. Pengertian Anak Punk dan Komunitasnya.....	16
B. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	21
C. Dasar Hukum Hak Anak dan Macam-Macam Hak Anak.....	22
D. Perlindungan Anak Menurut Pandangan Islam.....	29
BAB TIGA PEMBINAAN KOMUNITAS ANAK PUNK OLEH POLRESTA BANDA ACEH MENURUT UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	
A. Profil Polresta Banda Aceh.....	37
B. Faktor yang menyebabkan komunitas anak punk di kota Banda Aceh.....	41
C. Pembinaan Komunitas Anak Punk oleh Polresta Banda Aceh Ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	44
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, oleh karena itu anak harus dijaga dan dilindungi. Hak anak yang paling utama dalam Islam adalah hak perlindungan. Perlindungan di sini terutama dari segala situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, yang dapat membuat anak menjadi terlantar atau membuatnya menjadi manusia yang dimurkai Tuhan. Islam mengajarkan agar upaya perlindungan dan pengasuhan anak dilakukan jauh sebelum kelahirannya ke muka bumi.¹

Betapa pentingnya perlindungan bagi hak-hak anak bahkan HAM sendiri menjamin penuh kesejahteraan dan perlindungan anak. Sebagai pembuktian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atas keseriusannya dalam penegakan Hak Anak, maka dibentuklah lembaga advokasi internasional yang bernama *United Nation Children's Fund* (UNICEF). Bahkan tidak hanya PBB, Indonesia juga turut menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak, melalui perumusan hukum negara tentang perlindungan hak-hak anak. Salah satu aturan negara terkait hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana di dalamnya terdapat penjelasan secara menyeluruh mengenai landasan, tujuan, tanggung jawab, serta penyelenggaraan perlindungannya. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap poin-poin yang tercantum di dalamnya akan dikenakan sanksi yang tegas. Tidak hanya itu, banyak juga lembaga-lembaga khusus yang memastikan

¹ Meilan Lestari, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan*, Jurnal UIR Law Review Volume 01, Nomor 02, (2017), hlm. 183.

bahwa perlindungan terhadap anak di Indonesia akan terus ditegakkan, salah satunya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).²

Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan hak-hak anak yang harus dilindungi ialah:

- (1) hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
- (2) hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan,
- (3) hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua,
- (4) hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri,
- (5) hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial,
- (6) memperoleh pendidikan dan pengajaran,
- (7) bagi anak cacak hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus,
- (8) hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi,
- (9) hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri,
- (10) hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial,
- (11) hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri,
- (12) hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa kekerasan dan pelibatan dalam peperangan,
- (13) hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan,
- (14) hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum,
- (15) hak penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara,
- (16) hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi,

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- (17) hak dirahasiakan dari korban pemerkosaan, dan
- (18) hak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.³

Dikarenakan banyaknya hak anak yang harus dilindungi, maka dilakukan suatu upaya serius oleh pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap anak-anak, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh terhadap munculnya komunitas anak yang menyebut namanya komunitas anak *Punk*. Anak punk berbeda dengan anak gelandangan dan Pengemis. Komunitas punk adalah remaja yang hidup di jalanan namun berbeda dengan anak jalanan pada umumnya. Perbedaan terlihat dari cara berpakaian dan juga cara bergaul satu sama lain. Namun dalam pendataan, mereka tergolong kepada anak jalanan.⁴

Pengaruh seorang anak masuk komunitas punk yang paling utama ialah pengaruh dalam hubungan kekeluargaan, keluarga sangat penting bagi seorang anak dalam masa tumbuh kembangnya apabila dalam sebuah keluarga si anak tidak pernah merasakan keharmonisan maka bukan tidak mungkin seorang anak akan berkelakuan buruk. Maka keluarga itu dampaknya sangat terasa bagi anak penting bagi orang tua untuk selalu mendidik dan memberi nasehat yang baik serta kasih sayang untuk seorang anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kebanyakan dari komunitas anak punk ini keluarganya hancur seperti broken home, kurang mendapat perhatian yang khusus dari orang tua serta menjadikan rumah mereka sendiri menjadi tempat yang kurang betah atau tempat yang tidak tenang bagi mereka. Selain itu ada juga pengaruh seorang anak masuk komunitas punk yaitu karena pengaruh lingkungan sekitar, pergaulan antar teman.

³ Pasal 4-18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁴ Anisa, dkk, *Fenomena Remaja Punk Ditinjau dari Konsep Person In Environment (Studi Deskriptif di Komunitas Heaven Holic Kota Bandung)*, Prosiding KS: Riset & PKM Vol 3 No 1 (2018), hlm. 21.

Keberadaan komunitas punk dalam masyarakat Aceh memberikan dampak negatif, karena dinilai telah mengganggu bagi warga Aceh yang hidup berdasarkan nilai-nilai Islam. Sehingga keberadaan komunitas punk ini mendapat penolakan dari berbagai organisasi sosial dan agama di Aceh seperti Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Himpunan Imam Masjid, Dewan Dakwah Aceh, Pelajar Islam Indonesia, KAMMI Aceh dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).⁵

Gaya hidup serta pergaulan komunitas anak *punk* memang tidak sesuai sama sekali dengan adat-istiadat serta budaya masyarakat Aceh secara umum. Gaya hidup mereka diadopsi dari nilai-nilai budaya Barat melalui perkembangan globalisasi dan modernisasi yang tidak mampu disaring dengan baik oleh generasi muda Aceh. Secara khusus, keberadaan komunitas ini juga sangat tidak sesuai dengan budaya dan kultur masyarakat Banda Aceh yang dikenal sangat Islami. Pola dan gaya hidup komunitas anak punk ini, dengan demikian, sangat bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat di kota Banda Aceh tersebut.

Satpol PP/WH kota Banda Aceh juga sudah melakukan berbagai upaya penanganan terhadap komunitas anak *punk* di Kota Banda Aceh namun tampaknya komunitas anak punk ini juga masih belum jera dan berani berkeliaran di Kota Banda Aceh yang membuat mereka bebas melakukan apa saja sehingga membuat masyarakat takut atau risih dengan kehadiran mereka di Banda Aceh. Sehingga harus turun tangan dari pihak kepolisian sendiri untuk menangkap dan membina komunitas anak punk ini yang berada dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh.

Kepolisian juga mempunyai kewenangan dalam membina komunitas punk ini agar menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat

⁵ <https://www.antaraneews.com/berita/289685/ormas-tolak-keberadaan-komunitas-punk-di-aceh>, diakses 28 Agustus 2022

sebagaimana yang tercantum dalam peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat Pasal 16 ayat 5 membantu penyelenggaraan fungsional pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. Melaksanakan sambang kepada warga masyarakat;
- b. Penyebarluasan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. Melakukan penyuluhan untuk;
 1. menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, hak asasi manusia serta perlindungan anak dan perempuan; dan
 2. tidak melibatkan diri dalam kegiatan massa, aktivitas yang bersifat anarkis dan melanggar hukum;

Maka dari peraturan diatas dapat dilihat bahwa pihak kepolisian punya wewenang tersendiri dalam membina komunitas anak punk dan melindungi masyarakat dari ketidaknyaman kehadiran komunitas anak punk didalam wilayah hukum Kota Banda Aceh.

Namun nyatanya selama ini masih banyak terdapat komunitas *Punk* ini di Kota Banda Aceh. Hal ini ditandai dengan data temuan di lapangan bahwa tertangkapnya kembali sebanyak 38 anak punk oleh Polresta Banda Aceh pada bulan November 2020. Bahkan ditahun 2021 kembali ditemukan anak Punk lebih kurang 20-an yang mereka ialah pelaku lama. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah mengambil tindakan tegas dalam memberantas perkembangan komunitas anak *Punk* tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa anak yang memiliki masalah sosial juga harus mendapatkan pendampingan dan perlindungan. Pasal 1 Ayat (14) menyebutkan bahwa pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai

kompetensi profesional dalam bidangnya. Sedangkan Pasal 1 Ayat (15) menyebutkan suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.⁶ Hal ini semua menjadi kewajiban pemerintah beserta elemen yang memiliki tugas dan tanggungjawab penanganan anak termasuk pihak kepolisian.

Hal ini sebagaimana terdapat pada Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental. Pasal 21 Ayat juga menyebutkan bahwa untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.

Sekalipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur ketentuan pemenuhan hak-hak anak yang sedang mengalami masalah sosial di masyarakat, namun realisasinya masih terdapat beberapa permasalahan dalam pemenuhan hak-hak anak di kalangan pihak kepolisian, seperti pada kasus penanganan komunitas anak punk di Banda Aceh. Dimana setelah komunitas ini ditangkap pembinaan hanya dilaksanakan beberapa minggu saja tanpa memperhatikan adanya perubahan secara maksimal pada diri anak punk tersebut, bahkan pihak kepolisian dalam memberikan pembinaan terhadap anak *punk* hanya terfokus pada aspek jasmaniah seperti sosialisasi aspek keamanan, memberikan efek jera, moral dan fisik, tanpa memberikan pembinaan rohaniah/nilai agama secara

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

maksimal, sehingga komunitas *punk* yang sudah selesai melewati pembinaan dikembalikan kepada keluarganya.

Permasalahan lain yang terlihat dari peran pihak kepolisian dalam pemenuhan hak-hak anak pada komunitas *punk* di Banda Aceh ialah tidak lagi dilakukan pengawasan secara berkelanjutan bagi anak yang sudah dikembali kepada keluarganya, sehingga tidak sedikit anak *punk* yang kembali melakukan perbuatan semulanya. Padahal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk terus mengawasi secara berkelanjutan sehingga komunitas *punk* ini betul-betul dapat teratasi.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dijelaskan di atas inilah alasan penulis termotivasi untuk menjadikannya ini sebagai penelitian sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana dengan judul penelitian **“Pembinaan Komunitas Anak Punk oleh Polresta Banda Aceh (Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Apa saja sebab munculnya komunitas anak *punk* di Banda Aceh?
2. Bagaimana pola dan mekanisme pembinaan komunitas anak *punk* oleh Polresta Banda Aceh ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apa saja sebab munculnya komunitas anak *punk* di Kota Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui pembinaan komunitas anak punk oleh Polresta Banda Aceh ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.⁷ Beberapa kajian dan literatur yang relevan serta dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan skripsi, sekaligus meletakkan kekhususan penelitian ini, dengan begitu diharapkan terbentuknya kajian yang kuat dari berbagai sumber yang sudah mengalami pengujian sebelumnya untuk originalnya penelitian ini. Berikut ini beberapa kajian pustaka yang dapat dijadikan rujukan.

Penelitian Hamdani dan Efendi berjudul "*Perkembangan Komunitas Anak Punk di Kota Banda Aceh: Pandangan Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah Kota*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan komunitas anak "punk" di kota Banda Aceh, dalam pandangan masyarakat kota Banda Aceh pada umumnya, adalah negatif. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat persentase sikap masyarakat kota Banda Aceh yang menolak perkembangan dan keberadaan komunitas tersebut di kota Banda Aceh, yaitu sebesar 88.63%, serta tingginya persentase masyarakat kota Banda Aceh yang mendukung tindakan pemerintah kota Banda Aceh dalam memberantas perkembangan serta keberadaan komunitas anak "punk" di kota Banda Aceh, yaitu sebesar 90.60%. Sedangkan persentase masyarakat kota Banda Aceh yang menerima keberadaan dan perkembangan komunitas anak "punk" di kota Banda Aceh hanya sebesar 11.37%, serta tingkat

⁷ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm: 58.

persentase masyarakat kota Banda Aceh yang tidak setuju dengan tindakan tegas pemerintah kota Banda Aceh dalam memberantas komunitas anak “punk” di kota Banda Aceh hanya sebesar 3.40%.

Kajian yang dilakukan oleh Mahdi berjudul “*Komunitas Punk; Sebab, Akibat dan Metode Pembinaan dalam Perpektif Islam*”. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa komunitas Punk adalah sekelompok remaja/pemuda yang mempunyai gaya hidup yang sangat menyimpang dari norma-norma masyarakat setempat. Komunitas ini lebih dikenal dari hal fashion seperti potongan rambut mohawk dan diwarnai dengan warna-warni yang terang, memakai sepatu boots, hiasan rantai, berpakaian hitam, jaket kulit, celana jeans ketat dan baju yang lusuh. Bagi kebanyakan orang, perilaku sosial dari kelompok punk ini dinilai negatif dan seringkali bermasalah dengan hukum maupun norma-norma sosial yang ada di masyarakat sekitar. Untuk itu Pemerintah sudah berusaha banyak dalam membendung komunitas ini. Tapi nampaknya belum ada metode yang ampuh untuk mencegahnya. Dalam hal ini penulis menawarkan metode Yang Islami dalam menangani mereka.

Penelitian Kirana berjudul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Kehidupan Anak Punk Ditinjau dari Aspek Sosial dan Budaya di Yogyakarta (Studi Kasus di Komunitas Anak Punk Yogyakarta)*”. Komunitas anak punk Yogyakarta mencoba mengubah persepsi masyarakat Yogyakarta mengenai kehidupan anak punk dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif, tetapi karena banyak anggota komunitas anak punk Yogyakarta berperilaku negatif seperti mabuk-mabukan, ngelem, meminum obat-obatan, serta mengganggu kenyamanan masyarakat Yogyakarta dengan cara membuat kegaduhan bernyanyi dan meneriaki masyarakat yang lewat membuat persepsi negatif masyarakat itu sulit untuk dihilangkan.

E. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

1. Pendekatan Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus.⁸

- a. Pendekatan perundang-undangan
pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.
- b. Pendekatan konsep
pendekatan dalam penelitian hukum yang memeberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep yang melatarbelakanginya atau dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep yang digunakan.
- c. Pendekatan kasus
pendekatan penelitian yang peneliti ,mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus yang terjadi di lapangan tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan fokus penelitian ini, maka metode penelitian ini terdiri dari penelitian hukum empiris. Penelitian empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan penelitian ini

⁸ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20.

dikenal pula dengan penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan.⁹

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik lapangan (*Field Research*). Teknik lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.¹⁰ Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.¹¹ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.¹²

Teknik wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara. Pedoman wawancara tersebut berisi pokok pertanyaan terbuka untuk diajukan kepada para informasi penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara karena teknik ini merupakan teknik yang paling memudahkan peneliti dalam mencari tahu jawaban dari penelitian yang penulis lakukan. Di dalam wawancara akan dipergunakan daftar pertanyaan yang terbuka dan tertutup yang

⁹ Meray Hendrik, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, (Universitas Pelita Harapan, 2006), hlm. 86.

¹⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,hlm. 143.

¹¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*....,hlm. 118

¹² Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

pelaksanaannya akan dilakukan oleh petugas lapangan secara sepenuhnya (daftar pertanyaan tidak boleh ditinggalkan, untuk diisi sendiri oleh responden).¹³

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pihak kepolisian, orang tua anak komunitas *Punk* dan anak-anak *punk* yang pernah ditangani oleh pihak kepolisian. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau mater yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Penulis melakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder yaitu buku, hadis hadis yang berkaitan dengan pernikahan.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.¹⁴ Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai apa yang akan peneliti lakukan atau hal lainnya yang menyangkut kajian dalam skripsi ini. Adapun dokumen yang digunakan berupa foto-foto penelitian dan laporan pihak kepolisian terkait penanganan komunitas anak *Punk* di Kota Banda Aceh.

¹³*Ibid*, hlm. 170.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 240.

3. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.¹⁵ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.¹⁶ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

4. Teknik Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *dekriptif kualitatif* adalah analisis data yang

¹⁵ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

¹⁶ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori. Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi.

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi baik yang bersifat primer maupun data sekunder.
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.¹⁷

5. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 261-261.

Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut teori komunitas anak *Punk*, kepolisian, hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Bab tiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait factor adanya anak punk di banda aceh dan pembinaan komunitas anak punk oleh Polresta Banda Aceh tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Bab empat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG KOMUNITAS ANAK PUNK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Pengertian Anak Punk dan Komunitasnya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak adalah keturunan kedua.¹⁸ Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam perkawinan maupun diluar perkawinan. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun.¹⁹

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya.²⁰ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.²¹

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat*, (Jakarta: BalaiPustaka, 2008), hlm. 201.

¹⁹ Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁰ Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), hlm. 32.

²¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Secara bahasa punk adalah sumbu, seorang (pemuda) yang tidak berpengalaman, berarti buruk,²² rendah gregetan orang cceroboh, semberono, ugal-ugalan.²³ Pemuda yang ikut gerakan masyarakat, dengan menyatakan lewat musik, gaya berpakaian, dan gaya rambut khas. Punk tidak dapat diartikan sesederhana itu, karena istilah punk sudah selama ini di Indonesia, masyarakat lebih banyak melihat punk sebagai gaya hidup dari pada musiknya.

Arti punk sebenarnya bukanlah musik atau *fashion* yang kita ketahui pada hari ini. Tetapi Punk sebenarnya adalah *attitude*/sikap yang lahir dari sifat memberontak, tidak puas hati, marah dan benci, dari sifat-sifat inilah lahirnya Punk. Fenomena punk yang dintangkap oleh masyarakat adalah sekelompok orang (punkers) yang berkumpul pada lokasi tertentu dengan berpakaian lusuh dan atribut-atribut atau aksesoris yang di pakai seperti bretel, ikat pinggang spike, sepatu boots, jeansstretch, kaos oblong, jaket kulit yang di penuh emblem, rambut dengan gaya mohwak.²⁴

Punk juga sebenarnya sangat benci pada “*street fashion*”, keadaan sosial, politik dan ekonomi yang menindas dan benda-benda glamour (contohnya, seperti golongan-golongan artis, *hippies* dan *band rock*). Punk mempunyai dan membentuk satu *scene* yg tersendiri di dalam *scene underground*, semua benda yang dibuat adalah melalui satu konsep (D.I.Y) dan konsep ini merupakan satu konsep yang menitik beratkan nilai-nilai persahabatan (*unite*). Semangat mandiri tanpa mengharapakan bantuan dari pihak manapun.²⁵

²² Jhon M. Echols, Hassan Shandly. *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 456

²³ S. Wojowosito, *Kamus Umum Lengkap*, (Bandung: Penerbit Pengarang, 2006), hlm. 312

²⁴ Siti Sugiyati, *Fenomena Anak Punk dalam Perspektif Teori Michel Foucault, Agama dan Pendidikan (Studi Kasus di Cipondoh Kota Tangerang)*: Sekripsi Tidak Diterbitkan, 2014), hlm. 8

²⁵ Siti Sugiyati, *Fenomena Anak Punk...*, hlm. 10

a. *Anarcho Punk*

Komunitas Punk yang satu ini memang termasuk salah satu komunitas yang sangat keras. Bisa dibayangkan mereka sangat menutup diri dengan orang-orang lainnya, kekerasan nampaknya memang sudah menjadi bagiannya dari kehidupan mereka. Tidak jarang mereka juga terlibat bentrokan dengan sesama komunitas Punk yang lainnya. Anarcho Punk juga sangat idealis dengan ideologi yang mereka anut. Ideologi yang mereka anut di antaranya, *Anti Authoritarianism* dan *Anti Capitalist*. *Crass, Conflict, Flux Of Pink Indians* merupakan sebagian band yang berasal dari *Anarcho Punk*.²⁶

b. *Crust*

Crust Punk merupakan komunitas Punk yang sangat brutal, *Crust Punk* sendiri sudah diklaim oleh para komunitas Punk yang lainnya sebagai komunitas Punk yang paling brutal. Para penganut dari faham ini biasa disebut dengan *Crusties*. Para *Crusties* tersebut sering melakukan berbagai macam pemberontakan dalam kehidupan mereka sehari-hari.²⁷ Musik yang mereka mainkan merupakan penggabungan dari musik *Anarcho Punk* dengan *Heavy Metal*. Para *Crusties* tersebut merupakan orang-orang yang anti sosial, mereka hanya mau bersosialisasi dengan sesama *Crusties* saja.

c. *Glam Punk*

Para anggota dari komunitas ini merupakan para seniman. Apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari sering mereka tuangkan sendiri dalam berbagai macam karya seni. Mereka benar-benar sangat

²⁶ Cassena Oki Triputra, *Presesepsi Komunitas Taring Babi Terhadap Pendidikan*, 2014, hlm. 13.

²⁷ *Ibid...*, hlm. 13

menjauhi perselisihan dengan sesama komunitas atau pun dengan orang-orang lainnya.²⁸

d. *Hard core punk*

Hard Core Punk mulai berkembang pada tahun 1980an di Amerika Serikat bagian utara. Musik dengan nuansa Punk Rock dengan beat-beat yang cepat menjadi musik wajib mereka. Jiwa pemberontakan juga sangat kental dalam kehidupan mereka sehari-hari, terkadang sesama anggota pun mereka sering bermasalah.²⁹

e. *Nazi Punk*

Dari sekian banyaknya komunitas Punk, mungkin *Nazi Punk* ini merupakan sebuah komunitas yang benar-benar masih murni. Faham *Nazi* benar-benar kental mengalir di jiwa para anggotanya. *Nazi Punk* ini sendiri mulai berkembang di Inggris pada tahun 1970an akhir dan dengan sangat cepat menyebar ke Amerika Serikat. Untuk musiknya sendiri, mereka menamakannya *Rock Against Communism* dan *Hate Core*.³⁰

f. *The Oi*

The Oi atau *Street Punk* ini biasanya terdiri dari para Hooligan yang sering membuat keonaran dimana-mana, terlebih lagi di setiap pertandingan sepak bola. Para anggotanya sendiri biasa disebut dengan nama *Skinheads*. Para *Skinheads* ini sendiri menganut prinsip kerja keras itu wajib, jadi walaupun sering membuat kerusuhan mereka juga masih memikirkan kelangsungan hidup mereka. Untuk urusan bermusik, para *Skinheads* ini lebih berani mengekspresikan musiknya tersebut dibandingkan dengan komunitas-komunitas Punk yang lainnya. Para

²⁸ Ibid..., hlm. 14

²⁹ ibid

³⁰ ibid

Skinheads ini sendiri sering bermasalah dengan Anarcho Punk dan Crust Punk.

g. *Queer Core*

Komunitas Punk yang satu ini memang sangat aneh, anggotanya sendiri terdiri dari orang-orang “sakit”, yaitu para lesbian, homoseksual, biseksual dan para transexual. Walaupun terdiri dari orang-orang “sakit”, namun komunitas ini bisa menjadi bahaya jika ada yang berani mengganggu mereka. Dalam kehidupan, anggota dari komunitas ini jauh lebih tertutup dibandingkan dengan komunitas-komunitas Punk yang lainnya. *Queer Core* ini sendiri merupakan hasil perpecahan dari Hard Core Punk pada tahun 1985.³¹

h. *Riot Grrrl*

Riot Grrrl ini mulai terbentuk pada tahun 1991, anggotanya ialah para wanita yang keluar dari Hard Core Punk. Anggota ini sendiri juga tidak mau bergaul selain dengan wanita. Biasanya para anggotanya sendiri berasal dari Seattle, Olympia dan Washington DC.³²

i. *Scum Punk*

Jika anda tertarik dengan Punk, mungkin ini salah satu komunitas yang layak untuk diikuti. *Scum Punk* menamakan anggotanya dengan sebutan *Straight Edge Scene*. Mereka benar-benar mengutamakan kenyamanan, kebersihan, kebaikan moral dan kesehatan. Banyak anggota dari *Scum Punk* yang sama sekali tidak mengkonsumsi zat-zat yang dapat merusak tubuh mereka sendiri.³³

j. *The Skate Punk*

Skate Punk memang masih erat hubungannya dengan Hard Core Punk dalam bermusik. Komunitas ini berkembang pesat di daerah

³¹ ibid

³² Ibid, hlm. 15

³³ Ibid, hlm. 16

Venice Beach California. Para anggota komunitas ini biasanya sangat mencintai skate board dan surfing.

k. *Ska Punk*

Ska Punk merupakan sebuah penggabungan yang sangat menarik antara Punk dengan musik asal Jamaica yang biasa disebut reggae. Mereka juga memiliki jenis tarian tersendiri yang biasa mereka sebut dengan Skanking atau Pogo, tarian enerjik ini sangat sesuai dengan musik dari Ska Punk yang memiliki beat-beat yang sangat cepat.

l. *Punk Fashion*

Para Punks biasanya memiliki cara berpakaian yang sangat menarik, bahkan tidak sedikit masyarakat yang bukan Punks meniru dandanan mereka ini. Terkadang gaya para *Punks* ini juga digabungkan dengan gaya berbusana saat ini yang akhirnya malah merusak citra dari para Punks itu sendiri. Untuk pakaiannya sendiri, jaket kulit dan celana kulit menjadi salah satu andalan mereka, namun ada juga Punks yang menggunakan celana jeans yang sangat ketat dan dipadukan dengan kaos-kaos yang bertuliskan nama-nama band mereka atau kritikan terhadap pemerintah. Untuk rambut biasanya gaya spike atau mohawk menjadi andalan mereka.

B. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ayat (2) menyebutkan perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan dapat berupa hak anak itu sendiri. Pasal 1 Ayat (12) menyebutkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak anak dapat dilindungi secara khusus. Pasal 1 Ayat (15) menyebutkan perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
5. Pelibatan dalam peperangan
6. Kejahatan seksual.

C. Dasar Hukum Hak Anak dan Macam-Macam Hak Anak

Adapun dasar hukum yang mengatur pemenuhan hak-hak anak ialah sebagai berikut:

- a. Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- b. Bab III Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 - Pasal 18

- e. Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- f. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini, tidak bisa dilakukan atau diterima oleh pihak yang lain.³⁴ Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.³⁵ Hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:³⁶
 - a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
 - b. Hak atas pelayanan.
 - c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
 - d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
 - e. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
 - f. Hak untuk memperoleh asuhan.
 - g. Hak untuk memperoleh bantuan.
 - h. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
 - i. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.

³⁴ Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 88.

³⁵ Srijanti, *Etika Berwarga Negara Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 61

³⁶ Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

- j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:³⁷
- a. Hak atas perlindungan
 - b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
 - c. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
 - d. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak: (a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus. (b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, (c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - e. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 - f. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
 - g. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
 - h. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 - i. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
 - j. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
3. Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak-hak anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:³⁸
- a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
 - b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
 - c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

³⁷ Pasal 52-66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³⁸ Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Anak-Anak

4. Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:
- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
 - c. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 - d. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
 - e. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 - f. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
 - g. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
 - h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
 - i. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
 - j. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a) diskriminasi; b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c) penelantaran; d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e) ketidakadilan; dan f) perlakuan salah lainnya.
 - k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari: a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e) pelibatan dalam peperangan.
 - l. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat 19 berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak. Soetodjo dalam bukunya Hukum Pidana Anak mengklasifikasikannya sebagai berikut:

- a. Bidang hukum, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- b. Bidang kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (2).
- c. Bidang pendidikan
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1).
 - 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 17.
- d. Bidang ketenagakerjaan, melalui Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita jo Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. No. 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1976 tentang Peraturan Mengenai Keselamatan Kerja Anak-anak dan Orang-orang muda di atas Kapal jo Undang-Undang No. 1 Undang-Undang Keselamatan Kerja stbl. 1947 No. 208 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia.
- e. Bidang kesejahteraan sosial, melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Wagiati Soetodjo, 2010: 67-68).

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

- a. Perlindungan di bidang Agama
 - 1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
 - 2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.
- b. Perlindungan di bidang Kesehatan
 - 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
 - 2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
 - 3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan
 - 4) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :

- a) pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
- b) jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
- c) penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

c. Perlindungan di bidang Pendidikan

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- 2) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
- 3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
- 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- 5) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d. Perlindungan di bidang Sosial

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

- 2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
 - a) berpartisipasi;
 - b) bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c) bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d) bebas berserikat dan berkumpul;
 - e) bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f) memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- 3) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.

D. Perlindungan Anak Menurut Pandangan Islam

Menurut Al-Qur'an anak dikelompokkan kepada empat tipologi;

a. Anak Sebagai Perhiasan Hidup di Dunia.

Anak adalah perhiasan dalam hidup rumah tangga. Allah SWT berfirman.

المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya:

*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (Qs. Al-Kahfi Ayat 46).*³⁹

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: Darus. Sunnah, 2015).

Ayat di atas menerangkan bahwa anak berfungsi memperindah suatu keluarga. Sepasang suami istri merasa rumah tangganya belum lengkap karena belum mempunyai anak. Pasangan suami istri selalu merasa krang sempurna keidupannya, apabila mereka tidak mempunyai anak. Keindahan rumah tangga kurang bersinar dan ceria tanpa kehadiran seorang anak.

b. Anak sebagai permata Hati

Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai permata hati sibiran tulang (*Qurrata A'yuin*). Hal ini sebagaimana terdapat dalam Firman Allah swt yang berbunyi sebagai berikut.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya:

*Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa (Qs. Al-Furqaan Ayat 74)."*⁴⁰

Dari ayat di atas jelaslah bahwa anak adalah harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Oleh karena itu muncul ungkapan yang mengatakan, "Anakku Permataku."⁴¹ Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai permata hati dan mengajari dan mengajari kita sebuah doa yang berfungsi sebagai permata hati. "Ya Tuhan kami kami, berikanlah kami isteri-isteri dan anak-anak seebagai permata yang menyejukan dan membahagiakan, bukan anak mendurhakai orang tua."

c. Anak Sebagai Cobaan Atau Ujian

Anak juga menjadi cobaan dan ujian, hal ini sebagai mana firman Allah swt.

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: Darus. Sunnah, 2015).

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya:

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar (QS. Al-Anfaal Ayat 28).⁴¹

Berdasarkan ayat di atas anak yang berfungsi sebagai perhiasan hidup dan permata hati, sesungguhnya ujian bagi orang yang beriman. Nikmat yang dianug-rahkan Allah kepada manusia harus disikapi secara proposional, sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Sebab keahiratan nikmat akan diminta pertanggung-jawabannya kelak dihadapan Tuhan. Dengan nikmat anak, sang orang tua di uji oleh Allah Swt, apakah sang orang tua membawanya menuju jalan neraka atau jalan ke surge. Bila orangtua tidak membina anaknya sesuai dengan peraturan Allah, maka di Akhirat nanti orang tua akan menyesal.

Sebagai ujian anak juga berfungsi sebagai amanah bagi orang tua. Dalam kedudukannya sebagai amanah, anak harus diarahkan kepada kehidupan yang positif dan bermanfaat serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral agamis. Anak hendaknya tidak digiring kepada wacana kehidupan yang negatif, seperti pakaian yang membuka aurat, kebudayaan bebas, budaya materialism, kosumerisme dan sebagainya. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anak-anaknya, seperti pembinaan agamanya khususnya dalam tataran kemampuan beribadah dan membaca Al-Quran, demikian pula pembentukan Akhlaknya, pendidikannya dan persiapan masa depannya, serta kemaslahatan lainnya.

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: Darus. Sunnah, 2015).

d. Anak Menjadi Musuh

Jika orang tua bersifat keliru dan salah dalam mendidik dan menghadapi anak-anaknya, maka anak tersebut dapat menjadi musuh bagi orang tuanya. Hal ini berarti seorang anak dapat menghalangi orang tuanya untuk beribadah, seorang anak dapat menghabiskan harta orang tua secara mubazir. Seorang anak yang murtad karena kawin dengan orang yang berbeda agama, juga merupakan musuh bagi orang tuanya. Seorang anak yang telah terpengaruh kepada perbuatan maksiat, seperti minuman berakohol, ekstasi, judi, zina, merupakan musuh bagi orang tua yang beriman. Anak tersebut telah menjadi sahabat bagi setan dan musuh bagi orang tua yang beriman. Bila hal itu terjadi anak telah menjadi sumber malapetaka bagi sebuah keluarga dan masyarakat. Sehingga anak bukan lagi mendatangkan kebahagiaan bagi orangtua melainkan menimbulkan penyakit stress bagi orang tua yang berkepanjangan.

Dalam Al-Qur'an ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain: (1) Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. (2) Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka. (3) Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan. (4) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. (5) Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat. (6) Hak mendapatkan cinta kasih. (7) Hak untuk bermain.⁴² Demikianlah sekurang-kurangnya ada tujuh macam hak anak yang telah digariskan oleh ajaran oleh ajaran Islam.

⁴² Budiyanto, *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 3.

a. Hak Untuk Hidup dan Tumbuh Berkembang

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan atau mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama, untuk melakukan aborsi.

b. Hak Mendapatkan Perlindungan dan Penjagaan Dari di Api Neraka

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alaminya untuk menghindar dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak-anak dan istrinya dari siksa api neraka.

Athiyah Al-Abrosyi mengomentari ayat di atas dengan mengatakan apapun juga keadaan orangtua menjaga anaknya dari bahaya api dunia, makamenjaganya dari bahayaapi akherat adalah jauh lebih utama.⁴³ Jadi ayat di atas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan dineraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi, yang dimaksudkan dengan menjaga dalam ayat tadi ialah dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu

⁴³ Abu Tauhid, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1990), hlm. 2.

melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarangnya.

c. Hak Mendapatkan Nafkah dan Kesejahteraan

Nafkah berarti belanja, “kebutuhan pokok”. Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.⁴⁴ Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu, ialah pangan, sandang dan tempat tinggal; sedang ahli fiqih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan saja.⁴⁵ Orangtua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orangtuanya yang mampu.

d. Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran

Al-Qur'an memerintahkan agar orangtua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti ia diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab bagaimana anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa? Bagaimana anak bisa tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak diberi didikan dan pengajaran secara cukup? Oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran adalah merupakan wasilah yang tidak boleh tidak harus diperoleh oleh setiap anak.

e. Hak Mendapatkan Keadilan dan Persamaan Derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di

⁴⁴ Kamal Muchlar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 127

⁴⁵ Kamal Muchlar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*,...hlm. 127

sisi Allah. Di sisi lain Allah telah menginstruksikan agar setiap muslim berlaku adil. Walaupun demikian, secara khusus Islam telah mengingatkan agar setiap orangtua berlaku adil terhadap anak-anaknya. Dari uraian di atas jelaslah bahwa setiap anak mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Orangtua tidak dibenarkan lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, antara anak sulung dengan yang lain.

f. Hak Mendapatkan Cinta Kasih

Sudah menjadi fitrahnya bila setiap orangtua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan ujud nyata dari perasaan cinta kasih orangtuanya. Dalam kitab “*Dalilul Falihin*” menggambarkan bahwa Nabi Saw. benar-benar mewujudkan perasaan cinta kasihnya kepada anak-anak dengan menciumnya dan mengkritik orangtua yang tidak pernah mencium anak-anaknya.

g. Hak Untuk Bermain

Anak adalah anak, bukan orangtua berbadan kecil. Artinya, menurut alamnya, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orangtua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orangtua adalah bisamengarahkan permainan anak ini kearah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.

Rasulullah saw telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau. Sewaktu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung. Setelah selesai sembahyang para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: “Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun”.⁴⁶



⁴⁶ Apong Herlina, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2003), hlm. 12.

BAB TIGA
PEMBINAAN KOMUNITAS ANAK PUNK OLEH POLRESTA
BANDA ACEH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Profil Polresta Banda Aceh

Kepolisian Resor Kota Banda Aceh adalah bagian yang tak terpisahkan dari Kepolisian Daerah Aceh (Polda) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu komponen bangsa yang berperan sebagai penegak hukum dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Polresta Banda Aceh merupakan pelaksana tugas wewenang Polri di wilayah Kota/Kabupaten yang berada di bawah Kapolda dan dipimpin oleh seorang Kapolres. Oleh karena kedudukannya sebagai aparat penegak hukum maka Polresta Banda Aceh tentunya memiliki tugas sebagaimana yang dimiliki oleh instansi penegak hukum lainnya yang antara lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di wilayah hukumnya.

Polresta Banda Aceh bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Banda Aceh. Polresta Banda Aceh terletak di wilayah pemerintah kota Banda Aceh yang beralamat di Kampung Baru, Baiturrahman, Banda Aceh Provinsi Aceh.

Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dan jajaran sebagai pengemban amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai aparaturnegara, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat juga dituntut mampu mengantisipasi dan menangani berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang

terjadi maupun yang akan terjadi di masyarakat khususnya di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.⁴⁷

Berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang terdapat dalam pasal-pasal yang membahas mengenai polisi berguna dengan baik, undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman didalam masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia. Polresta Banda Aceh bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada kewilayahan tingkat II seperti kabupaten atau kota.

Polresta merupakan perpanjangan tangan langsung dari Polda. Polresta dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta), yang bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolresta dibantu oleh Wakil Polresta (Wakapolresta). Polresta membawahi Kepolisian Sektor (Polsek). Kepolisian Resor Kota Banda Aceh berlokasi di Jalan Cut Mutia Nomor 25 Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman yang terletak di antara Kantor Bank Indonesia cabang Aceh dan Kantor Pengadilan Negeri Banda Aceh. Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dipimpin oleh seorang Kapolres yang berpangkat Kombespol Irwan Ramli, S.H., S.IK., M.Si dan dibantu oleh seorang Wakapolres yang berpangkat AKBP yaitu AKBP Satya Yudha Prakasa keduanya merupakan unsur pimpinan Polresta Banda Aceh.

Untuk melaksanakan tugas pimpinan dan pengolahan organisasi, unsur pimpinan dibantu oleh unsur pengawasan yaitu Siwas (Seksi Pengawas) dan Sipropam (Seksi Profesi dan. /Pengaman), serta juga dibantu oleh unsur pembantu staf pimpinan yaitu Sikeu (Seksi Keuangan) dan Sium (Seksi

⁴⁷ Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Umum). Selain itu terdapat juga unsur pengawas pembantu pimpinan yaitu Bagsumda (Bagian Sumber Daya), Bagren (Bagian Perencanaan), dan Bagops (Bagian operasional). Unsur pimpinan juga dibantu oleh unsur pelaksana tugas pokok yaitu Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Sabhara, Sat Narkoba, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Sat Binmas, Sat Lantas, Sat Pamobri, Sat Taliti, dan Sat Polair.

Kemudian adanya unsur pendukung yaitu Sitipol dan juga terdapat unsur pelaksana tugas kewilayahan yaitu Polisi Sektor (Polsek) yang menjadi tanggung jawab Kapolres, dimana saat ini Polresta Banda Aceh memiliki 19 Polsek wilayah antara lain adalah: Polsek Baiturrahman, Polsek Banda Raya, Polsek Lueng Bata, Polsek Jaya Baru, Polsek Kuta Alam, Polsek Syiah Kuala, Polsek Ulee Kareng, Polsek Kutaraja, Polsek Ulee Lheu, Polsek Darussalam, Polsek Lingke, Polsek Krueng Barona Jaya, Polsek Ingin Jaya, Polsek Darul Imarah, Polsek Darul Kamal, Polsek Kuta Baro, Polsek Krueng Raya, Polsek Peukan Bada dan Polsubsektor Blang Bintang.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 implementasinya dilakukan oleh satuan operasional yaitu Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Narkoba, Sat Sabhara, Sat Binmas, dan Sat Lantas. Sebagaimana Polresta lainnya, Polresta Kota Banda Aceh juga memiliki visi dan misi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

1. Visi Polresta Banda Aceh

Terwujudnya Postur Polri yang Profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya serta pemantapan soliditas kesatuan melalui prinsip konsistensi, integritas dan loyalitas dalam penegakan hukum yang berkeadilan guna Kamtibmas di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

2. Misi Polresta Banda Aceh

Dari visi Polresta Banda Aceh tersebut dirumuskan misi Polresta Banda Aceh:

- a. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri (SDM, anggaran, sarana, dan prasarana) guna mendukung operasional tugas polri.
- b. Memantapkan budaya kerja yang lebih protagonis, proaktif, legitimasi, populis, humanis, demokratis, transparan, akuntabilitas publik dan dialogis dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polresta Banda Aceh.
- c. Mengembangkan dan memantapkan budaya perpolisian masyarakat (Polmas) yang berbasis masyarakat yang patuh hukum.
- d. Meningkatkan kerjasama antar Instansi dan seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.
- e. Membangun budaya organisasi Polresta Banda Aceh yang berbasis pelayanan prima dalam rangka meningkatkan pelayanan yang profesional dan proporsional, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM dan responsif.
- f. Meningkatkan peran dan kemampuan intelijen dalam rangka deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, dalam pemeliharaan Kamtibmas
- g. Memberdayakan kinerja Polresta Banda Aceh secara profesional dan proporsional, transparan, akuntabel guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- h. Meningkatkan upaya penanggulangan dan pemberantasan ladang ganja, narkoba dan psikotropika di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, Polri melalui I Meningkatkan peningkatan pembangunan

Zona Integritas menuju organisasi Polri yang handal (berjuang untuk program Reformasi Birokrasi excellence) dan bebas dan KKN.

- i. Meningkatkan fungsi pengawasan dalam mewujudkan kinerja Polri yang bersih, berwibawa dan terpercaya.

Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh Struktur organisasi Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Banda Aceh merupakan sistem pengendali jalannya kegiatan terhadap pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian Unit organisasi tersebut. Struktur Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Satuan (Kasat) dan dibantu oleh pembantu pelaksan tugas yaitu Kaur Bin Opsnal (KBO), serta Kaur Mintu dan Ident. Setiap satuan Reserse dipimpin oleh Kanit Serse yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kasat Serse, sedangkan Kasat Serse bertanggung jawab langsung kepada Kapolres.

Kemudian ada beberapa unit yang terdapat di Satuan Reserse Kriminal Polres banda Aceh yaitu : (a) Kanit Idik I, (b) Kanit Idik II, (c) Kanit Idik III, (d) Kanit Idik IV, (e) Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), (f) Kanit Pidsus (Pidana Khusus), (g) Kanit Tipiter (Tindak Pidana Tertentu), (h) Kanit Pidum (Pidana Umum), (i) Kanit Bangta (Bangunan dan Tanah) dan (j) Kanit Tekab (Team Khusus Anti Bandit).

B. Faktor yang Menyebabkan Komunitas Anak Punk di Kota Banda Aceh

Sedangkan jika ditinjau dari ilmu sosiologi, seseorang bergabung dalam komunitas anak punk dipengaruhi beberapa faktor, yaitu:

1. Lingkungan keluarga

Keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak, keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Adapun

keadaan keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja, antara lain: Berupa keluarga yang tidak normal (broken home), di mana terutama karena perceraian atau perpisahan orang tua, salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia, dan salah satu atau kedua orang tua “tidak hadir” secara kontinyu dalam tenggang waktu yang cukup lama.

- a. Quasi broken home yaitu kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena kesibukan masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya.
- b. Keadaan jumlah anggota keluarga (anak) serta kedudukan yang kurang menguntungkan dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Keadaan tersebut berupa:

(1) Keluarga kecil

Kedudukan anak dalam keluarga misalnya anak sulung, anak bungsu dan anak tunggal. Kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orang tuanya dengan pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala permintaannya dikabulkan. Apabila suatu ketika keinginannya tidak terpenuhi, akhirnya mereka frustrasi dan mudah berbuat jahat misalnya berkelahi, melakukan pengrusakan dan lain sebagainya.

(2) Keluarga besar

Di dalam rumah tangga dengan jumlah anggota warga yang begitu besar karena jumlah anak banyak, biasanya mereka kurang mendapat pengawasan dari kedua orang tua.

2. Lingkungan sekolah

Sering terjadi perlakuan guru yang tidak adil, hukuman dan sanksi-sanksi yang kurang menunjang tercapainya tujuan pendidikan, ancaman yang tiada putus-putusnya disertai disiplin yang terlalu ketat,

disharmonis antara peserta didik dan pendidik dan kurangnya kesibukan belajar di rumah. Proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak serta keadaan sekolah yang seperti ini, yang sebenarnya sebagai tempat pendidikan, berubah menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang dapat menimbulkan kenakalan remaja yang berujung pada bergabungnya anak atau remaja kepada komunitas punk. Sarlito S. Sarwono dalam bukunya Psikologi Remaja menyebutkan pendapat Philip Graham yang lebih mendasarkan teorinya pada pengamatan empiris dari sudut kesehatan mental anak dan remaja, membagi faktor-faktor penyebab itu ke dalam 2 golongan, yaitu: faktor lingkungan dan gangguan dalam pengasuhan oleh keluarga.

Ditinjau dari faktor lingkungan berupa (a) malnutrisi (kekurangan gizi), (b) kemiskinan di kota-kota besar, (c) gangguan lingkungan (polusi, kecelakaan lalu lintas, bencana alam dan lain-lain), (d) migrasi (urbanisasi, pengungsian karena perang, dan lain-lain), (e) faktor sekolah (kesalahan mendidik, faktor kurikulum, dan lain-lain), (f) keluarga yang bercerai berai (perceraian, perpisahan yang terlalu lama, dan lain-lain). Sedangkan ditinjau dari gangguan dalam pengasuhan oleh keluarga, meliputi (a) kematian orang tua, (b) orang tua sakit berat atau cacat, (c) hubungan antar anggota keluarga tidak harmonis, (d) kesulitan dalam pengasuhan karena pengangguran, kesulitan keuangan, tempat tinggal tidak memenuhi syarat, dan lain-lain.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang memilih untuk bergabung dalam suatu komunitas atau kelompok dikarenakan dua hal, yaitu karena keluarga dan lingkungan. Di mana keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung tidak dirasakan oleh seorang individu. Dengan bergabung dengan suatu komunitas, salah satunya komunitas punk, individu tersebut menemukan sebuah perlindungan

yang dibutuhkannya. Dengan demikian, komunitas tersebut memberikan sebuah arti yang tidak ditemukan di dalam keluarganya. Hal ini juga didukung dengan lingkungan yang membuat seorang individu berani memutuskan untuk bergabung dalam suatu komunitas, termasuk bergabung dalam komunitas punk. Satu hal yang paling menonjol yaitu arti kebebasan yang dicari oleh golongan remaja ini, yang dimana arti kebebasan itu ditemukan di dalam komunitas punk ini yang tidak ada di dalam keluarganya. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan bergabungnya seorang individu ke dalam komunitas punk ini adalah untuk menemukan kebebasan yang tidak diikat oleh aturan apapun

C. Pembinaan Komunitas Anak Punk oleh Polresta Banda Aceh Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Polrestas Kota Banda Aceh selaku bagian penegak hukum dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari berbagai perilaku yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial, sudah melakukan berbagai upaya dalam menangani komunitas punk di Kota Banda Aceh, mulai dari proses penangkapan, pembinaan hingga mengembalikan anggota komunitas punk tersebut ke keluarga dan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang kemukakan oleh salah satu pihak Satreskrim PPA Polresta Kota Banda Aceh, yakni sebagai berikut:

Kami dari pihak Polrestas Kota Banda Aceh dalam beberapa tahun terakhir terutama dalam tahun 2017 – 2021 sudah melakukan pengamatan terhadap anak komunitas punk di Kota Banda Aceh ini bahkan tahun 2020 kami bekerja sama dengan Satpol PP Kota Banda Aceh berhasil menangkap sebanyak 38 anak punk tahun 2020. Bahkan ditahun 2021 kembali kami dari

*pihak Polrestas Kota Banda Aceh mengamankan anak Punk lebih kurang 20 orang.*⁴⁸

Hal ini menunjukkan bahwa peran utama Polrestas Kota Banda Aceh dalam upaya memberikan pembinaan terhadap komunitas punk ialah menangkap dan mengamankan mereka dari jalanan atau tempat-tempat perkumpulan mereka yang ada di Kota Banda Aceh. Penangkapan terhadap komunitas punk oleh pihak Polrestas Kota Banda Aceh tentu memiliki tujuan tersendiri, sebagaimana keterangan pihak Polrestas Kota Banda Aceh, yakni sebagai berikut:

*Tujuan kami dari pihak Polrestas Kota Banda Aceh melakukan penangkapan ialah agar anak-anak yang tergabung dalam komunitas punk ini dapat diberikan pembinaan melalui rehabilitasi di lembaga-lembaga terkait, seperti lembaga sekolah kepolisian yang ada di Seulawah, Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan sebagainya, sehingga anak-anak punk yang masih berumur remaja ini dapat merubah kembali gaya hidupnya sebagaimana masyarakat biasa.*⁴⁹

Keterangan di atas menunjukkan bahwa kebijakan Polrestas Kota Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap komunitas punk bertujuan untuk memberikan pembinaan terhadap komunitas tersebut. Hal ini dilakukan agar komunitas punk ini dapat dikembalikan ke keluarganya serta berhubungan sosial kembali dengan masyarakat di sekitarnya.



Sumber: nasional.tempo.co, diakses 2023.

⁴⁸ Wawancara dengan Ajun Inspektur Polisi Dua Andi Polrestas Kota Banda Aceh, 1 April 2023

⁴⁹ Wawancara dengan Ajun Inspektur Polisi Dua Andi Polrestas Kota Banda Aceh, 1 April 2023

Gambar di atas adalah upaya dalam rangka memberikan pembinaan dan penertiban terhadap komunitas anak punk di SPN Seulawah.

Pihak Polresta Kota Banda Aceh tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan pihak instansi lainnya, seperti Satpol PP dan WH serta Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Hal ini sebagai yang diungkapkan oleh pihak Satpol PP Kota Banda Aceh, yakni sebagai berikut:

Kami dari pihak Satpol PP dan WH pernah bekerja sama dengan Polresta Kota Banda Aceh untuk mengatasi perkembangan komunitas punk di Kota Banda Aceh, bahkan sudah beberapa kali kami berserta Polresta Kota Banda Aceh melakukan razia dan penangkapan terhadap komunitas punk agar mereka dapat dibina melalui Dinas Sosial Banda Aceh atau lembaga rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum lainnya.⁵⁰

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa langkah utama yang dilakukan dalam upaya memberikan pembinaan terhadap komunitas punk oleh pihak Polresta Kota Banda Aceh melakukan penangkapan dengan melibatkan pihak lain seperti Satpol PP dan WH dalam rangka penangkapan serta Dinas Sosial dalam rangka memberikan bantuan pembinaan. Hal ini sebagaimana ungkapan pihak Satpol PP Kota Banda Aceh, bahwa:

Yang terlibat dalam pembinaan komunitas punk juga dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Disana mereka mereka mendapatkan pembinaan atau rehabilitasi dari berbagai bidang, seperti pembinaan psikologis, sosial dan keagamaan, kami dari pihak Satpol PP dan WH hanya membantuk dalam bidang penangkapan demi ketentraman Kota Banda Aceh.⁵¹

Keterangan di atas menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan terhadap komunitas punk di Kota Banda Aceh oleh pihak Polresta Kota Banda Aceh melibatkan juga Dinas Sosial. Dimana anak-anak punk ini diberikan rehabilitasi dalam bidang psikologis, sosial dan bahkan

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Zafwan, Kabid. Trantibum Satpol PP Kota Banda Aceh, 3 April 2023

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Zafwan selaku Kabid. Trantibum Satpol PP Kota Banda Aceh, 4 April 2023

memberikan nilai-nilai keagamaan agar mereka dapat meninggalkan gaya hidup di jalanan.

Pembinaan terhadap komunitas punk oleh pihak Polrestas Kota Banda Aceh juga dilakukan secara langsung oleh pihak kepolisian dengan memberikan berbagai nilai-nilai kehidupan baik bimbingan psikis, sosial maupu nilai-nilai spiritual, hal ini sebagaimana keterangan pihak Polrestas Kota Banda Aceh, yakni sebagai berikut:

Dalam membina komunitas punk yang sudah ditangkap, kami pihak kepolisian juga memberikan pembinaan langsung yang lokasinya bertempat di sekolah kepolisian yang ada di Seulawah Aceh Besar. Di sana para komunitas punk ini mendapatkan pendidikan dan bimbingan baik bimbingan agama, psikis maupun bimbingan sosial. Pihak kepolisian juga memfasilitasi mereka baik kebutuhan makanan dan minuman maupun aktivitas beribadah selama menjalani masa pembinaan, setelah adanya perubahan secara betul-betul, maka baru kami pihak Polresta Kota Banda Aceh mengembalikan komunitas punk tersebut ke keluarganya.⁵²

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa peran Polresta Kota Banda Aceh dalam membina komunitas punk dilakukan dengan memberikan Pendidikan baik yang sifatnya psikis, religius maupun sosial, agar mereka dapat kembali ke masyarakat biasa dan meninggalkan perilaku lamanya sebagai komunitas punk. Keterangan di atas, juga didukung oleh ungkapan salah satu anggota keluarga komunitas punk, yakni sebagai berikut:

Dulu saudara saya tersebut pernah bergabung menjadi komunitas punk, bahkan selama bergabung menjadi komunitas punk sering jarang pulang ke rumah dan walaupun pulang tengah-tengah malam. Namun, setelah ditangkap pihak polisi dan biberikan bimbingan selama 1 (satu) bulan di Seulawah, alhamdulillah sekarang dia sudah kembali berkecimpung dengan masyarakat dan tidak pernah lagi terlihat dia pergi sama kawan-kawannya yang juga komunitas punk.⁵³

⁵² Wawancara dengan Ajun Inspektur Polisi Dua Andi Polrestas Kota Banda Aceh, 2 April 2023

⁵³ Wawancara dengan Ismail, Anggota Keluarga Komunitas Punk, 5 April 2023

Keterangan di atas menunjukkan bahwa pembinaan yang diberikan oleh pihak kepolisian Polresta Kota Banda Aceh terhadap komunitas anak punk memberikan dampak baik bagi kehidupan mereka, dimana adanya pembinaan tersebut, membuat tingkah laku mereka berubah dari tidak baik menjadi baik, tidak hanya dalam kehidupan interaksi sosial dengan masyarakat, melainkan juga perubahan dalam bidang kehidupan agama.



Sumber: Merdeka.com, Diakses, 2023 dan Detik.com, Diakses, 2023.

Gambar diatas menunjukkan arahan dan bimbingan pembinaan yang dimana mereka anak punk diberikan nasehat tausiah agama dan memberikan pakain yang islami.

Pembinaan terhadap komunitas punk oleh Polresta Kota Banda Aceh tidak hanya dalam bentuk kelembagaan, melainkan juga dilakukan secara langsung oleh pihak kepolisian melalui maskas-markas kepolisian yang menjaga wilayah hukum Polrestas Kota Banda Aceh, seperti yang dilakukan oleh Personel Polsek Kuta Alam Polresta Banda Aceh, sebagaimana keterangan pihak Polrestas Kota Banda Aceh bahwa:

Kami pernah menangkap tiga anak punk di kawasan Peunayong, Banda Aceh. Usai dibekuk, mereka tidak dijebloskan ke dalam penjara melainkan dibina. Ketiga anak punk yang dibekuk tersebut yaitu Ikhsandi, Doni Wahyudi dan Surya. Setelah kami tangkap, ketiganya kami bawa ke tukang pangkas. Kami juga membelikan mereka kain sarung, baju koko, peci dan peralatan mandi serta mengajak mereka untuk melaksanakan ibadah shalat

*dan mereka kami berikan waktu untuk menjalani pembinaan selama seminggu.*⁵⁴

Keterangan di atas menunjukkan bahwa para komunitas punk tidak dihukum oleh pihak kepolisian, melainkan diberikan pembinaan. Pihak Polresta Kota Banda Aceh tentu punya alasan tersendiri tidak menjebloskan mereka ke penjara tapi hanya membina. Tujuan mereka dibina agar kembali mengenal agama dan kehidupan sosial. Jika tidak dibina mereka akan menjadi pelaku kriminal dan pemakai narkoba.


Berdasarkan temuan penelitian terkait pembinaan komunitas anak punk oleh Polresta Kota Banda Aceh yang sudah dipaparkan di atas, maka jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maka sebagian sudah bersesuaian dengan ketentuan yang ada. Hal ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 4–18 bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan hak-haknya baik hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua, hak untuk mengetahui orang tuanya, hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial, memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Selain berbagai hak di atas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menuntut pemberian hak kepada anak berupa hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, hak untuk memperoleh perlindungan kerusuhan sosial, peristiwa kekerasan dan pelibatan dalam peperangan, hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan dan penyiksaan, hak memperoleh kebebasan sesuai dengan

⁵⁴ Wawancara dengan Ajun Inspektur Polisi Dua Andi Polresta Kota Banda Aceh, 2 April 2023

hukum, hak penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara, hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan hak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Berbagai hak yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pihak Polresta Kota Banda Aceh sudah mengupayakan pemenuhannya kepada komunitas punk yang diberikan pembinaan, seperti hak mendapatkan rehabilitas, hak untuk diasuh oleh orangtuanya, hak mendapatkan bimbingan sosial, agama dan psikis. Selain itu, pihak Polresta Kota Banda Aceh juga menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap komunitas punk dengan tidak memenjarainya serta memberlakukan mereka secara manusiawi dengan memberikan fasilitas pakaian, makanan selama pembinaan serta fasilitas mandi selama menjalani pembinaan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembinaan komunitas anak punk oleh Polresta Banda Aceh dilakukan dengan beberapa tahapan, mulai dari proses penangkapan dan pengamanan, melakukan kerja sama dengan Satpol PP, WH serta Dinas Sosial Kota Banda Aceh, memberikan pembinaan psikologis, pendidikan, nilai sosial dan keagamaan serta mengembalikan setiap anak punk ke anggota keluarganya sesuai habis masa pembinaan dilakukan pihak Polresta Banda Aceh.
2. Pembinaan komunitas anak Punk oleh Polresta Banda Aceh sudah dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana pihak Polresta Banda Aceh sudah mengupayakan pemenuhan hak anak punk yang dibina, seperti hak mendapatkan rehabilitas, hak untuk diasuh oleh orangtuanya, hak mendapatkan bimbingan sosial, agama dan psikis yang dilakukan secara manusiawi dengan memberikan fasilitas pakaian, makanan selama pembinaan serta fasilitas mandi selama menjalani pembinaan.

B. Saran

Agar hasil penelitian ini dapat terealisasikan, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Polresta, agar terus melakukan upaya dalam penanganan perilaku masyarakat yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban kota, salah satunya penanganan terhadap komunitas punk.

2. Kepada komunitas punk, setelah mendapatkan pembinaan oleh pihak keamanan, agar tidak lagi mengulangi atau kembali kekomunitasnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, dkk, *Fenomena Remaja Punk Ditinjau dari Konsep Person In Environment (Studi Deskriptif di Komunitas Heaven Holic Kota Bandung)*, Prosiding KS: Riset & PKM Vol 3 No 1 2018.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press. 2007.
- Hamdani dan Efendi, *Perkembangan Komunitas Anak Punk di Kota Banda Aceh: Pandangan Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah Kota*
<https://www.antaraneews.com/berita/289685/ormas-tolak-keberadaan-komunitas-punk-di-aceh>, diakses 28 Agustus 2022
- Kirana, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kehidupan Anak Punk Ditinjau dari Aspek Sosial dan Budaya di Yogyakarta Studi Kasus di Komunitas Anak Punk Yogyakarta*
- Mahdi, *Komunitas Punk; Sebab, Akibat dan Metode Pembinaan dalam Perpektif Islam*
- Meray Hendrik, *Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Universitas Pelita Harapan, 2006.
- Pasal 4-18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perpolri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat



Lampiran 1.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5004/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Fakhruzzaki M. Yunus, Lc., M. A. Sebagai Pembimbing I
b. Azmil Umur, MA. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Muhammad Zamzami
N I M : 170101032
Prodi : HK
J u d u l : Pembinaan Anak Komunitas Punk Oleh Pihak POLRESTA Banda Aceh (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 07 September 2022
Dekan,

Kamaruzzaman

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1198/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Polresta Banda Aceh / *Polresta Banda Aceh*

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : MUHAMMAD ZAMZAMI / 170101032

Semester/Jurusan : / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Kajhu, Baitussalam, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pembinaan Anak Komunitas Punk Oleh Pihak Polresta Banda Aceh (ditinjau menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Maret 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH ACEH
 RESOR KOTA BANDA ACEH

LEMBARAN DISPOSISI

No. Agenda : 247 / 111 / 2023		Diterima Tanggal : 7 - 3 - 2023	
CATATAN KAURMIN / PAURMIN		DITERUSKAN	
Yth <input type="checkbox"/> KAPORESTA BANDA ACEH		Kepada Yth :	
Surat dari : DIN AR-RANIRY No. Surat : 1180 / un.08 / 02 / 23 Tanggal : 3 - 3 - 23 Perihal : penelitian ilmiah mahasiswa		<input type="checkbox"/> WAKA <input type="checkbox"/> KABAG OPS <input type="checkbox"/> KABAG REN <input type="checkbox"/> KABAG SDM <input type="checkbox"/> KABAGLOG <input checked="" type="checkbox"/> KASAT INTELKAM <input checked="" type="checkbox"/> KASAT RESKRIM <input type="checkbox"/> KASAT NARKOBA <input type="checkbox"/> KASAT BINMAS <input type="checkbox"/> KASAT SAMAPTA <input type="checkbox"/> KASAT LANTAS <input type="checkbox"/> KASAT TAHTI <input type="checkbox"/> KA.SPKT <input type="checkbox"/> KASI WAS <input type="checkbox"/> KASI PROPAM <input type="checkbox"/> KASI TIK <input type="checkbox"/> KASIKEU <input type="checkbox"/> KASI KUM <input type="checkbox"/> KASIUM <input type="checkbox"/> KASI HUMAS <input type="checkbox"/> KASI DOKKES <input type="checkbox"/> KAPOLSEK <input type="checkbox"/> SPRI	
ISI DISPOSISI		CATATAN	
<input type="checkbox"/> UNTUK DIKETAHUI <input type="checkbox"/> UNTUK DIPERIKSA <input type="checkbox"/> UNTUK DIPROSES <input type="checkbox"/> CEK KEMBALI <input type="checkbox"/> TURUN ASISTENSI <input type="checkbox"/> JAWAB PERLISAN <input type="checkbox"/> TINDAK LANJUTI <input type="checkbox"/> KOORDINASI ANTAR FUNGSI <input type="checkbox"/> KOORDINASI ANTAR KASUBBAG <input type="checkbox"/> PELAJARI DAN LAPORKAN HASILNYA <input type="checkbox"/> WAKILI <input type="checkbox"/> HADIRI <input type="checkbox"/> SARAN <input type="checkbox"/> TERUSKAN KEJAJARAN <input type="checkbox"/> ARSIPKAN <input type="checkbox"/> INGATKAN SAYA <input type="checkbox"/> TELITI DAN ACC <input type="checkbox"/> BICARAKAN DENGAN SAYA		follow di kepolisian buat sur ke sini f/m 13	

Lembaran Disposisi Polresta Banda Aceh

Lampiran 4.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Tsk. Husein Sastranegara No. 11 Kelapa Banda Aceh 065122888
Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbanpol.bandaaceh.go.id>, Email : kesbanpol@kesbanpol.bandaaceh.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/223

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011. Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Membaca : Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 1198/Un.DH/FSH/DP-00 9/03/2023 Tanggal 03 Maret 2023 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama : Muhammad Zamzami
Alamat : Jl.Kajhu, Desa Kajhu Kee, Baitussalam Kab Aceh Besar
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Pembinaan Anak Komunitas Pungk Oleh Pihak Polresta Banda Aceh(ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Pembinaan Anak Komunitas Pungk Oleh Pihak Polresta Banda Aceh(ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Tempat/Lokasi/ Daerah Penelitian : Satpol PP/WH Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan
- Bidang Penelitian : -
Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Hasanul Arifin Melayu, M.A (Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan)
Anggota Peneliti : -
Nama Lembaga : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus menaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh

Pada Tanggal : 16 Maret 2023

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH
Sekretaris,

AR-RANI
Ir. Yustanidar

Pembina Tk. I/ NIP. 19670711 200112 2 002

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peninggal.

Surat Rekom Penelitian dari Kesbanpol

Lampiran 5.



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UIN

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

جامعة الرانري

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal I

14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya

sendiri.

- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1. diskriminasi; 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3. penelantaran; 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5. ketidakadilan; dan 6. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah

demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : 1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 2. pelibatan dalam sengketa bersenjata; 3. pelibatan dalam kerusuhan sosial; 4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan 5. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : 1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; 2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan 3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.


(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 21.

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.



Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014 PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di
Jakarta, pada
tanggal 17
Oktober 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,**
ttd.

AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
NOMOR 297

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Menteri Sekretaris Negara
Bidang Perundang-undangan,



Imdad Sapta Murti

Lampiran 6.



Menimbang :

- a. bahwa penerapan pemolisian masyarakat sangat penting dalam membangun dan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, guna mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara optimal;
- b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pemolisian Masyarakat;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEMOLISIAN
MASYARAKAT.**

**BAB III
PENGEMBAN POLMAS**

Pasal 16

- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas polmas membantu penyelenggaraan fungsi:
- a. Intelijen;
 - b. Pembinaan masyarakat;
 - c. Samaptha bhayangkara; dan
 - d. Reserse kriminal.
- (4) Membantu penyelenggaraan fungsi pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. Melaksanakan sambang kepada warga masyarakat;
 - b. Penyebarluasan informasi tentang kebijakan pimpinan polri yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c. Melakukan penyuluhan untuk;
 1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang hukum, keamanan dan ketertiban

masyarakat, hak asasi manusia serta perlindungan anak dan perempuan; dan

2. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan massa, aktivitas yang bersifat anarkis dan melanggar hukum;

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 812), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Kepolisian ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

IDHAM AZIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 8

Lampiran 7.

DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan Aipda Andi Polresta Banda Aceh



Gambar 2. Wawancara dengan Staf PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh, 1 April 2023



Gambar 3. Wawancara dengan pihak Satpol PP/WH Kota Banda Aceh



Gambar4. Wawancara dengan Bapak Zafwan Kabid. Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Banda Aceh



Lampiran 8.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Zamzami
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pusong, 13 Desember 2000
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 170101032
9. Alamat : Jl.Malahayati Kaju Indah Kecamatan
Baitussalam Aceh Besar
10. Nama Orang Tua/Wali :
 - a. Ayah : Zulkifli Yahya
 - b. Ibu : Faridah, SE
 - c. Pekerjaan : PNS
11. Alamat : Jl. Pusong Kecamatan
Kembang tanjong Kabupaten Pidie
12. Riwayat Pendidikan :
 - 2005 - 2011 : SD Negeri Pusong
 - 2011 - 2014 : SMP Negeri 1 Bandar Baru
 - 2014 - 2017 : SMAS Darussa'adah Glumpang Tiga
 - 2017 - 2023 : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Ar-Raniry

Penulis

Muhammad Zamzami
Nim. 170101032